

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat Sdri. Karyani sebagai Full Timer Balai Desa, Kantor Desa dan lingkungannya
- KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2019;
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Karangsono
Pada tanggal : 02-01-2019



DESA KARANGSONO

JATMIKO



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 400/07/403.412.04/2019

T E N T A N G

PENGANGKATAN FULL TIMER
KANTOR DESA DAN LINGKUNGANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGSONO

- Menimbang :
- a. Untuk menjaga kebersihan Balai Desa, Kantor Desa dan lingkungannya perlu pengangkatan full timer;
 - b. Guna keasrian dan keindahan Balai Desa, Kantor Desa dan lingkungannya perlu adanya petugas full timer;
 - c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan (Lembaran Negara Nomor 4587);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 4. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Magetan Tahun 2015 ;
 5. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Magetan;
 6. Peraturan Desa Karangsono Nomor 01 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015;